



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo terhadap Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Gorontalo sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo nomor 299/PL.01.9-BA/75/2/2024;

d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penetapan dan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 302 tanggal 11 September 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan Gorontalo 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu mengganti Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo atas nama Wasito Somawiyono, Calon Terpilih Daerah Pemilihan Gorontalo 4 (empat) nomor urut 2 Partai Golkar dalam Daftar Calon Tetap digantikan oleh Sun Biki, Nomor Urut 1 dalam Daftar Calon Tetap.

didasarkan pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di daerah pemilihan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 September 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

RISAN PAKAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM

Muthia Usman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 99 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI GORONTALO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : GORONTALO
DAERAH PEMILIHAN : GORONTALO 4 (EMPAT)
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	VENNY ROSDIANA ANWAR, S.E., M.H.	7.444	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
2	Drs. H. SUN BIKI, M.Ec.Dev.	7.345	1	Partai Golongan Karya
3	UMAR KARIM	5.204	1	Partai NasDem
4	MANAF ABIDIN HAMZAH	10.685	1	Partai Keadilan Sejahtera
5	SYARIFUDIN BANO, S.Sos.	8.290	1	Partai Demokrat
6	USMAN TAHIR RAJAK	10.256	1	Partai Persatuan Pembangunan

GORONTALO, 11 SEPTEMBER 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	RISAN PAKAYA	KETUA	ttd.
2.	HENDRIK IMRAN	ANGGOTA	ttd.
3.	OPAN HAMSAH	ANGGOTA	ttd.
4.	ROY HAMRAIN	ANGGOTA	ttd.
5.	SOPHIAN RAHMOLA	ANGGOTA	ttd.

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

RISAN PAKAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM



Muthia Usman